

AKAD WAKALAH (PERWAKILAN) DAN KAFALAH (PENJAMINAN PERSONAL), BESERTA RELEVANSINYA DALAM LAYANAN JASA DAN BISNIS

Danar Nabil Abdillah *¹
Ahmad Rizal Jordi Setiawan ²
Iqbal Bayan Arkan H.E ³
Falih Lutfi Chaliq ⁴
Naufal Nabil ⁵
Gabriel Ahmad Zuda ⁶
Taufiq Kurniawan ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Sarjana Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: abdillahdanarnabil@gmail.com¹, rzsetyawan28@gmail.com², bayanhefson@gmail.com³,
falihlutfi08@gmail.com⁴, naufalnabil196@gmail.com⁵, zgebrilahmad@gmail.com⁶,
taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Dalam sistem muamalah Islam, akad menjadi kerangka utama yang mengatur transaksi sosial, komersial, dan ekonomi dengan menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan hukum, tetapi juga sebagai ekspresi nilai moral dan komitmen spiritual yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan etika dan tanggung jawab. Dua akad yang relevan dalam praktik bisnis modern adalah wakalah dan kafalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, dasar hukum, serta penerapan kedua akad tersebut dalam hubungan profesional yang menuntut kepercayaan, akuntabilitas, dan integritas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber utama dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta literatur sekunder terkait fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakalah merupakan pendelegasian wewenang untuk melakukan tindakan atas nama pihak lain, sedangkan kafalah adalah bentuk jaminan yang mengikat penjamin terhadap pihak yang dijamin. Kedua akad ini menekankan prinsip kerja sama, keadilan, dan kepercayaan yang menjadi dasar praktik bisnis yang etis. Penerapannya tercermin dalam kontrak layanan profesional, sistem perwakilan perusahaan, kontrak kerja, dan jaminan proyek. Oleh karena itu, wakalah dan kafalah memiliki nilai sosial ekonomi yang penting dan memberikan dasar moral bagi tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad, Wakalah, Kafalah, Bisnis, Layanan Jasa

Abstract

In the Islamic muamalah system, akad serve as a fundamental framework regulating social, commercial, and economic transactions while emphasizing justice, honesty, and public welfare. In Islamic economics, contracts are not only understood as legal agreements but also as expressions of moral values and spiritual commitments that guide economic activities toward ethics and responsibility. Two contracts that are highly relevant in modern business practices are wakalah and kafalah. This study aims to examine their concepts, legal foundations, and applications within professional relationships that require trust, accountability, and integrity. The research adopts a library-based method and a qualitative descriptive approach, drawing primary sources from the Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas, along with secondary literature on contemporary Islamic commercial law. The findings indicate that wakalah represents the delegation of authority to perform actions on behalf of another party, whereas kafalah serves as a guarantee mechanism that binds the guarantor to the guaranteed party. Both contracts highlight principles of cooperation, justice, and trust as foundations of ethical business practices. Their applications are reflected in professional service agreements, corporate representation systems, employment contracts, and project guarantees. Therefore, wakalah and kafalah hold significant socio-economic value and provide a moral foundation for corporate governance that is transparent, ethical, and sustainable.

Keywords: Akad; Wakalah, Kafalah, Business, Service

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas bisnis, akad (perjanjian) memegang peranan yang sangat penting. Akad merupakan salah satu mekanisme kepemilikan dan perolehan harta yang diakui dalam syariat Islam dan banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk kesepakatan yang diridhai oleh Allah SWT, isi dan pelaksanaan akad harus dijaga serta ditegakkan dengan penuh tanggung jawab (Mardani, 2012). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Māidah ayat 1, yang memerintahkan kaum beriman untuk menepati setiap janji dan perjanjian (‘uqūd).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”. Secara etimologis, istilah “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqdu* (العقد), bentuk jamaknya *al-‘uqūd* (العقود), yang secara harfiah berarti ikatan atau simpul. Dalam konteks hukum Islam, para ulama fikih mendefinisikan akad sebagai hubungan hukum antara ijab (pernyataan penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu akad harus melibatkan kesepakatan dua pihak yang berkomitmen untuk saling terikat dalam suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, sebuah akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi tiga unsur pokok: (1) adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan, (2) pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dan aturan syariat, serta (3) menimbulkan akibat hukum terhadap objek atau hal yang menjadi isi perjanjian.

Dalam sistem muamalah Islam, akad memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Salah satu jenis akad yang dikenal dalam fiqh muamalah adalah *akad tabarru’*, yaitu perjanjian yang dilakukan bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai bentuk pemberian manfaat atau pertolongan kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan materi (Mardani, 2012). *Akad tabarru’* berorientasi pada nilai kebajikan (*ta’āwun*) dan solidaritas sosial (*ukhuwah*), sehingga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antarindividu dalam masyarakat. Di antara berbagai bentuk *akad tabarru’*, terdapat dua jenis akad yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi, yaitu *akad wakālah* (perwakilan) dan *akad kafālah* (penjaminan personal).

Akad wakālah didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakili dalam suatu urusan yang dibenarkan oleh syariat (Antonio, 2001). Adapun *akad kafālah* dipahami sebagai perjanjian di mana seseorang menanggung kewajiban pihak lain terhadap pihak ketiga (Karim, 2010). Kedua akad ini termasuk dalam kategori *tabarru’* karena pelaksanaannya dilandasi semangat tolong-menolong dan kepercayaan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (Huda & Nasution, 2020).

Relevansi *akad wakālah* dan *kafālah* dalam hal layanan jasa dan bisnis dapat dilihat dari penerapannya yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan profesional. Prinsip *wakālah* tercermin dalam praktik jasa seperti agen, konsultan, perantara dagang, dan representatif perusahaan, di mana pelimpahan wewenang dan tanggung jawab menjadi inti hubungan kerja. Sementara itu, *kafālah* sering digunakan dalam bidang jasa dan kontrak proyek sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, kinerja, atau pembayaran. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan akad *tabarru’*, *wakālah*, dan *kafālah* menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik kerja sama dan penjaminan dalam kegiatan ekonomi modern tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fiqh senantiasa memberikan solusi terhadap berbagai model

transaksi bisnis kontemporer, termasuk penetapan keabsahan akad-akad jasa dan penjaminan yang relevan dengan sistem keuangan syariah, sekaligus menegaskan pentingnya nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk muamalah Islam.

Ditengah perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme kerja sama yang aman, efisien, dan berlandaskan nilai etis semakin meningkat. Sistem muamalah Islam hadir sebagai solusi dengan menawarkan konsep-konsep akad yang tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga memberikan pedoman moral dalam bertransaksi. Wakālah dan kafālah sebagai bagian dari akad *tabarru'* menjadi dua instrumen penting yang menawarkan fleksibilitas dan keamanan dalam berbagai aktivitas bisnis, terutama pada sektor jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan dan profesionalisme.

Selain itu, globalisasi dan digitalisasi juga mendorong pergeseran besar dalam pola transaksi masyarakat. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi transaksi berbasis teknologi, seperti layanan keuangan digital, jasa perantara berbasis aplikasi, platform investasi, serta proyek kolaboratif yang membutuhkan pelimpahan wewenang maupun mekanisme penjaminan. Perubahan ini menuntut adanya landasan akad yang lebih adaptif namun tetap sesuai prinsip syariah. Dalam konteks inilah, wakālah dan kafālah menjadi sangat relevan karena keduanya memungkinkan terpenuhinya kebutuhan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi yang ditekankan dalam Islam. Urgensi kajian mengenai wakālah dan kafālah juga muncul akibat adanya berbagai penyimpangan dalam praktik bisnis masa kini, seperti penyalahgunaan kuasa, kecurangan, ketidakjelasan tanggung jawab, hingga risiko gagal bayar dalam proyek maupun layanan profesional. Dengan memahami konsep dan batasan syariah dari kedua akad tersebut, pelaku usaha, lembaga jasa, maupun masyarakat dapat memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan keadilan. Hal ini sejalan dengan visi syariah yang mengedepankan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerugian (*mafsadah*) dalam setiap bentuk interaksi ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar, landasan hukum, fungsi, serta penerapan akad wakālah dan kafālah dalam berbagai jenis layanan jasa dan aktivitas bisnis kontemporer. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan praktik muamalah modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariah, sekaligus menjawab tantangan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Dengan memahami kedua akad ini secara komprehensif, pelaku bisnis dan masyarakat dapat menerapkan mekanisme kerja sama yang lebih amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai akad *wakālah* dan *kafālah* sebagai bagian dari akad *tabarru'* dalam sistem muamalah Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam konsep, landasan hukum, serta penerapan kedua akad tersebut dalam aktivitas bisnis dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka, baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas akad *wakālah* dan *kafālah*. Sumber sekunder terdiri atas buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur kontemporer yang membahas penerapan akad *tabarru'* dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Data penelitian berupa jurnal ilmiah, buku dan fatwa DSN dan KHES yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data-data tersebut diamati, diolah, diringkas dengan baik dan teratur, sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Pengumpulan data-data menggunakan metode observasi sebagai tahap awal untuk menelusuri, melihat, memilih dan mendapatkan data sesuai kebutuhan. Tahap selanjutnya, data dianalisis dengan cara berpikir induktif dengan teknik analisis isi untuk menemukan konsep yang jelas terhadap kontrak jasa wakalah, hawalah dan kafalah sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, cara berpikir deduktif dilakukan untuk menarik kesimpulan penelitian. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif melalui tinjauan fiqh muamalah maliyah. Hasil analisis berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan akad wakālah dan kafālah terhadap kebutuhan jasa tentunya sangat penting dan juga diperlukan, terutama dalam transaksi kegiatan perekonomian saat ini. Dilihat bahwa banyaknya mekanisme transaksi bisnis yang mensyaratkan akad-akad lebih dinamis mulai mengalami perkembangan. Kombinasi dari berbagai akad menjadi penting guna memastikan apakah setiap transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan rasa keadilan. Seiring berkembangnya industri keuangan modern, para ulama menegaskan bahwa wakālah dan kafālah merupakan akad yang “memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dan dapat diadaptasikan pada berbagai kebutuhan transaksi kontemporer selama tidak melanggar prinsip dasar syariah” (Antonio, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa akad-akad tersebut tidak hanya berperan dalam transaksi tradisional, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai produk keuangan modern. Dalam praktiknya, akad wakālah digunakan pada sistem pembayaran digital, pengelolaan investasi syariah, hingga operasional *takaful*. Karim (2018) menegaskan bahwa “wakālah memungkinkan adanya delegasi profesional yang terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan syariah”. Di sisi lain, akad kafālah menjadi dasar bagi produk penjaminan risiko seperti *bank guarantee*, *surety bond* syariah, hingga penjaminan transaksi digital. Ascarya (2021) juga menjelaskan bahwa “kafālah berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan rasa aman dan mengurangi moral hazard dalam transaksi bisnis modern”). Dengan adanya jaminan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara adil, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dalam kerja sama ekonomi.

Selain pendapat para pakar, lembaga resmi juga memperkuat penerapan akad ini. DSN-MUI menegaskan dalam Fatwa No. 10/2000 bahwa wakālah merupakan akad yang sah digunakan dalam berbagai bentuk perwakilan jasa keuangan. Sementara itu, Fatwa No. 11/2000 menegaskan bahwa kafālah harus “menghadirkan unsur penjaminan yang jelas, tidak mengandung gharar, dan memberikan perlindungan bagi pihak yang dijamin.” Dengan demikian, penggunaan akad wakālah dan kafālah dalam layanan jasa modern bukan hanya relevan, tetapi juga telah memiliki legitimasi fikih dan regulatif yang kuat untuk menjawab kebutuhan transaksi yang semakin kompleks.

Akad Wakalah dan Kafalah dalam Aktivitas Jasa dan Bisnis

Kebutuhan terhadap layanan jasa dengan menggunakan akad wakālah dan kafālah semakin penting seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kegiatan bisnis dan kerja sama profesional. Dalam dunia usaha yang menuntut kepercayaan dan tanggung jawab, kedua akad ini menjadi sarana hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pihak. Seperti dikemukakan oleh Karim (2020), wakālah dan kafālah merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang dilandasi niat untuk membantu dan memberikan manfaat tanpa menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa praktik muamalah Islam tidak hanya menekankan aspek transaksi, tetapi juga nilai moral dan sosial di dalamnya. Seiring dengan meningkatnya dinamika bisnis modern, berbagai aktivitas ekonomi menuntut mekanisme akad yang lebih

fleksibel dan dinamis. Wakālah berperan dalam pelimpahan wewenang atau kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan tertentu, sedangkan kafālah berfungsi sebagai bentuk penjaminan terhadap tanggung jawab pihak lain. Menurut Haroen (2019), keberadaan kedua akad ini sangat relevan dalam sistem bisnis modern karena dapat menjamin kelancaran hubungan kerja antarindividu maupun lembaga, serta memperkuat nilai kepercayaan yang menjadi fondasi utama dunia jasa. Untuk memperjelas urgensi keduanya, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa wakālah dan kafālah kini digunakan dalam berbagai model layanan yang lebih maju. Rusydiana & Firmansyah (2018) mencatat bahwa “wakālah merupakan akad yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menjadi dasar dalam layanan transaksi digital dan pengelolaan aset modern”. Pandangan ini menunjukkan bahwa akad wakālah tidak hanya dipakai dalam hubungan kerja tradisional, tetapi juga dalam sistem keagenan online, layanan pembayaran digital, hingga platform freelancing yang semakin berkembang. Sementara itu, kajian lain menegaskan pentingnya kafālah sebagai alat menciptakan rasa aman dalam kerja sama profesional. Fitriani (2023) menyatakan bahwa “kafālah berperan sebagai mekanisme penjaminan yang mampu meminimalkan risiko gagal bayar maupun wanprestasi, terutama dalam transaksi jasa dan proyek berskala besar”. Hal ini menjadi semakin penting ketika banyak transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik, sehingga keberadaan penjamin menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum.

Peran wakālah dan kafālah juga diakui dalam pengembangan produk keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) menjelaskan bahwa kedua akad tersebut menjadi fondasi dalam penyusunan layanan seperti bank garansi syariah, pembiayaan berbasis keagenan, dan layanan investasi. OJK menegaskan bahwa implementasinya mampu menghadirkan “sistem layanan yang aman, transparan, dan sejalan dengan prinsip syariah”. Temuan ini diperkuat oleh Huda & Nasution (2021) yang menyebutkan bahwa wakālah dan kafālah membantu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas bisnis, terutama yang memerlukan hubungan kerja berbasis amanah. Dengan berkembangnya transaksi jasa dan bisnis profesional, keberadaan kedua akad ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun hubungan kerja yang saling percaya. Kombinasi nilai amanah, kejelasan kewajiban, dan tanggung jawab sosial membuat wakālah dan kafālah tetap relevan bahkan ketika pola kerja masyarakat bergeser menuju digitalisasi dan sistem layanan modern yang serba cepat.

Aplikasi Akad Wakalah dalam Layanan Jasa dan Bisnis

Secara etimologis, wakālah berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-wakālatan*, yang berarti “menyerahkan” atau “mewakilkkan urusan kepada orang lain.” Secara terminologis, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (dalam Ghazaly et al., 2015), wakālah adalah pelimpahan kekuasaan di mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk bertindak dalam urusan tertentu. Akad ini digunakan ketika pihak pertama tidak dapat melaksanakan suatu pekerjaan sendiri dan memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mewakilinya. Dalam praktiknya, akad wakālah banyak digunakan pada berbagai bidang jasa seperti perantara dagang (brokerage), agen properti, jasa konsultasi hukum, dan manajemen proyek. Dalam kegiatan ini, pihak penerima kuasa (*wakil*) wajib bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), serta menjaga amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, seorang pengusaha dapat menunjuk perwakilan untuk melakukan negosiasi, menandatangani kontrak, atau mengelola urusan administrasi perusahaan. Selain itu, akad wakālah juga relevan dalam layanan digital dan ekonomi kreatif, seperti freelancer platform atau digital agency, di mana hubungan kerja berdasarkan pelimpahan tugas menjadi hal yang lazim. Menurut Siregar (2021), praktik wakālah dalam industri jasa modern menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah mampu beradaptasi dengan perubahan bentuk kerja tanpa kehilangan prinsip amanah dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pendapat Ismail (2019) yang menegaskan bahwa “*akad wakālah merupakan salah satu akad yang paling fleksibel karena dapat diterapkan*

dalam sistem bisnis berbasis teknologi, termasuk layanan keuangan digital, manajemen investasi, dan platform keagenan modern". Pendapat ini memperkuat bahwa wakālah tidak hanya terbatas pada praktik tradisional, tetapi berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam sektor keuangan syariah, wakālah juga menjadi dasar dalam produk-produk modern seperti kartu pembiayaan syariah, pengelolaan investasi (*wakālah bil ujah*), hingga transaksi remitansi. Otoritas Jasa Keuangan (2021) menyebutkan bahwa wakālah menjadi salah satu akad paling strategis karena memberi keleluasaan bagi lembaga keuangan untuk memberikan layanan profesional tanpa menghilangkan prinsip kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya akad ini, hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa menjadi lebih jelas dari sisi hak, kewajiban, serta batasan tindakan yang diperbolehkan.

Dasar hukum pelaksanaan wakālah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Kahfi [18]:19 yang menggambarkan pelimpahan tugas kepada seseorang untuk menjalankan urusan tertentu, serta QS. An-Nisa' [4]:35 yang menunjukkan adanya perwakilan dalam penyelesaian perkara. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa prinsip delegasi dan tanggung jawab bersama merupakan bagian dari ajaran Islam yang relevan diterapkan dalam kehidupan profesional. Selain itu, beberapa ulama juga menegaskan keabsahan wakālah berdasarkan hadis, seperti riwayat dari Aisyah RA tentang Nabi SAW yang memberikan kuasa kepada sahabat-sahabat tertentu untuk melaksanakan urusan tertentu. Al-Mubarakfuri (2017) menegaskan bahwa hadis-hadis tersebut menjadi dasar kuat bahwa perwakilan adalah praktik yang dibenarkan dan diperlukan dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Aplikasi Akad Kafalah dalam Layanan Jasa dan Bisnis

Kafālah secara bahasa berarti "tanggung jawab" atau "penjaminan," sedangkan menurut terminologi fikih, *kafālah* adalah akad yang menimbulkan tanggung jawab seseorang terhadap kewajiban pihak lain (Haroen, 2019). Dalam praktik bisnis, *kafālah* memiliki fungsi penting dalam memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban, seperti penyerahan barang, penyelesaian proyek, atau pembayaran tagihan.

Aplikasi akad *kafālah* dalam berbagai layanan jasa dan aktivitas bisnis semakin menunjukkan perannya sebagai instrumen penjaminan yang memberikan rasa aman bagi para pihak yang bekerja sama. Dalam kegiatan profesional modern, *kafālah* tidak hanya digunakan dalam transaksi besar seperti proyek konstruksi atau pengadaan barang, tetapi juga pada layanan jasa yang memerlukan kepastian atas kinerja, kualitas, atau hasil pekerjaan. Dalam kerja sama proyek, misalnya, pihak penjamin (*kāfil*) memastikan bahwa pihak pelaksana akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan. Mekanisme ini jamak dijumpai dalam *performance bond*, *service guarantee*, atau penjaminan vendor. Di bidang jasa, penerapan *kafālah* tampak pada perjanjian penjaminan tenaga kerja, garansi layanan konsultasi, hingga komitmen kualitas kerja dari penyedia jasa profesional. Semua bentuk tersebut menunjukkan bahwa akad ini memberikan perlindungan terhadap risiko kegagalan, sehingga hubungan kerja yang terbentuk menjadi lebih pasti dan terpercaya. Sebagaimana ditegaskan Rusydiana (2022), *kafālah* berfungsi sebagai jembatan kepercayaan yang menyatukan unsur etika, kepastian hukum, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Fitriani (2023) menekankan bahwa praktik *kafālah* dalam sektor jasa mendorong penyedia layanan untuk bekerja secara lebih transparan dan dapat diuji akuntabilitasnya. Hal ini membuat akad *kafālah* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral yang memperkuat komitmen kerja sama.

Dasar hukumnya dapat ditemukan pada QS. Yūsuf [12]:72, ketika para utusan kerajaan meminta jaminan atas pihak yang bertanggung jawab terhadap hilangnya piala raja. Ayat ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan telah dikenal sejak masa para nabi sebagai alat untuk memastikan terpenuhinya suatu kewajiban. Hadis Nabi SAW juga menegaskan hal serupa melalui

sabdanya: “Al-za‘īm ghārim” yang berarti “*Penjamin berkewajiban menanggung kewajiban pihak yang dijaminnya.*” (HR. Abu Dawud). Dalil ini menegaskan bahwa Islam memandang penjaminan sebagai bentuk amanah, kesediaan menanggung risiko, dan komitmen terhadap keadilan dalam setiap transaksi.

Relevansi Akad Wakalah dan Kafalah dalam Dunia Jasa dan Bisnis

Dalam dunia jasa dan bisnis, wakālah dan kafālah memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun pola kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam muamalah, tetapi juga sebagai fondasi etis yang menuntun bagaimana kerja sama profesional seharusnya dijalankan. Wakālah menekankan prinsip pelimpahan amanah, di mana seorang wakil bertindak menggantikan pihak yang memberi kuasa berdasarkan batasan dan wewenang tertentu. Akad ini menumbuhkan profesionalitas karena wakil dituntut menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kafālah menegaskan adanya jaminan atas pelaksanaan kewajiban. Akad ini menjadi instrumen yang memberikan kepastian kepada pihak lain bahwa suatu tugas, proyek, atau pembayaran benar-benar akan diselesaikan. Dengan adanya pihak penjamin (kāfil), rasa aman dan kepercayaan meningkat sehingga risiko bisnis dapat ditekan. Dalam kerja sama modern, bentuk kafālah tampak pada garansi pekerjaan, penjaminan vendor, hingga jaminan kualitas layanan profesional. Prinsip ini memastikan bahwa setiap bentuk kerja tetap terikat pada nilai tanggung jawab moral maupun hukum.

Kombinasi wakālah dan kafālah menciptakan sebuah ekosistem hubungan kerja yang lebih seimbang, di satu sisi efisiensi meningkat karena tugas dapat didelegasikan, sementara di sisi lain kepastian hasil tetap terjaga melalui mekanisme penjaminan. Huda dan Nasution (2021) menegaskan bahwa penerapan kedua akad ini dalam bisnis modern mampu memperkuat hubungan kepercayaan antara pihak-pihak yang bekerja sama serta meningkatkan kredibilitas pelaku usaha. Dengan adanya delegasi yang jelas dan penjaminan yang kuat, transaksi menjadi lebih terlindungi dari potensi kecurangan, ketidakpastian, maupun moral hazard.

Tidak hanya itu, nilai-nilai amanah, ta‘āwun (kerja sama), dan ‘adl (keadilan) menjadi landasan utama bagi keberhasilan pelaksanaan kedua akad tersebut. Ketika wakil menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ketika penjamin menunaikan kewajibannya tanpa mengurangi nilai keadilan, maka akad tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi seluruh pihak. Pelaku usaha yang berpegang pada prinsip ini akan lebih dipercaya, lebih dihargai, dan dianggap memiliki integritas yang tinggi.

Dengan demikian, wakālah dan kafālah bukan sekadar perangkat teknis dalam transaksi, melainkan cerminan dari etika kerja Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepastian. Relevansinya di dunia jasa dan bisnis masa kini membuktikan bahwa ajaran Islam mampu menjadi dasar bagi praktik ekonomi yang modern, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kedua akad ini menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Islam tidak berhenti pada aspek hukum semata, tetapi turut menghadirkan nilai-nilai moral yang memperkuat keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas professional.

Perbandingan Penggunaan Akad Wakalah dan Kafalah dalam Dunia Jasa dan Bisnis

Tabel 1: Analisis Perbedaan Akad

No.	Akad Wakalah	Akad Kafalah
-----	--------------	--------------

1.	Akad pelimpahan kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu urusan atas nama pemberi kuasa.	Akad penjaminan di mana pihak penjamin (kafil) menanggung pihak yang dijamin (makful 'anhu) terhadap kewajiban kepada pihak ketiga (makful lah).
2.	Objek akad berupa tindakan atau pekerjaan yang diwakilkan (seperti transaksi, pengelolaan, atau administrasi).	Objek akad berupa jaminan tanggung jawab atas utang, kewajiban, atau pelaksanaan suatu perbuatan.
3.	Tanggung jawab wakil terbatas pada pelaksanaan tugas sesuai kuasa yang diberikan, dan tidak menanggung risiko atas hasil kecuali karena kelalaian.	Tanggung jawab kafil bersifat penuh terhadap kewajiban pihak yang dijamin hingga kewajiban tersebut terpenuhi atau dilunasi.
4.	Wakalah dapat bersifat dengan upah (wakalah bil ujah) atau tanpa upah (tabarru') tergantung kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad.	Kafalah umumnya bersifat tabarru' (tolong-menolong) , namun dapat disertai imbalan apabila dilakukan dalam bisnis atau lembaga keuangan.
5.	Akad berakhir apabila tugas yang diwakilkan telah selesai, salah satu pihak meninggal dunia, atau kuasa dicabut.	Akad berakhir apabila pihak yang dijamin telah menunaikan kewajibannya atau penjamin (kafil) telah melaksanakan tanggung jawabnya.
6.	Contoh penerapan: perwakilan bisnis, jasa pengurusan dokumen, keagenan, transaksi ekspor-impor, dan layanan konsultasi.	Contoh penerapan: penjaminan proyek, jaminan utang, jaminan tender, atau jaminan pelaksanaan kerja dalam kontrak bisnis.

Sumber: bdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015).

KESIMPULAN

Akad *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (penjaminan) merupakan dua instrumen penting dalam muamalah Islam yang menunjukkan fleksibilitas syariah dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi. Wakalah meningkatkan efisiensi dan profesionalisme melalui pendelegasian wewenang yang jelas, sehingga mencegah manipulasi dalam transaksi. Sementara itu, kafalah memberikan rasa aman dan kepercayaan dengan menawarkan jaminan atas komitmen pihak yang dijamin, sehingga mampu mengurangi risiko dan potensi penipuan dalam kontrak maupun proyek. Kedua akad ini berlandaskan nilai ta'awun (kerja sama dan tolong-menolong), yang menanamkan kepercayaan, akuntabilitas, dan integritas moral dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktik dunia usaha dan layanan jasa, kafalah berperan memberikan kepastian hak kepada pihak yang dijamin apabila terjadi kelalaian dari pihak utama, sehingga menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil. Wakalah dan kafalah juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, penerapan akad wakalah dan kafalah sangat relevan untuk pengembangan bisnis dan layanan modern yang berlandaskan etika Islam. Keduanya tidak hanya memberi kejelasan hukum, tetapi juga memperkuat nilai keadilan, moralitas, dan keberlanjutan ekonomi. Implementasinya membuktikan bahwa muamalah Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi model normatif dan praktis bagi sistem bisnis yang mengutamakan efisiensi, kemanusiaan, dan spiritualitas.

SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai akad wakalah dan kafalah, maka penulis

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian dan relevansinya terhadap praktik ekonomi modern, di antaranya:

1. Penjelasan mengenai hubungan antara wakālah dan kafālah dengan konsep tabarru' perlu diperjelas, terutama terkait batas antara kegiatan tolong-menolong dan unsur komersial dalam praktik lembaga keuangan syariah masa kini.
2. Landasan hukum kedua akad dapat diperkuat dengan menambahkan uraian singkat tentang bagaimana ulama menggunakan metode ushul fikih seperti *qiyās* dan *ijmā'* dalam menetapkan keabsahan wakālah dan kafālah.
3. Contoh penerapan wakālah dan kafālah dalam bisnis modern sebaiknya dibuat lebih konkret, misalnya penggunaan wakālah pada kartu pembiayaan syariah atau penggunaan kafālah sebagai bank garansi syariah.
4. Bagian perbandingan kedua akad akan lebih jelas apabila dilengkapi dengan analisis mengenai risiko, tanggung jawab, dan ruang lingkup kewenangan masing-masing pihak, bukan hanya perbedaan definisi.
5. Kesimpulan dapat diperkuat dengan mengaitkan konsep fikih dengan tantangan ekonomi digital, seperti implementasi akad wakālah dan kafālah dalam sistem fintech, e-commerce, dan layanan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, A. (2017). *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' at-Tirmidzi*. Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer*. Bank Indonesia Institute.
- Fitriani, N. (2023). Peran akad kafalah dalam meminimalkan risiko transaksi jasa di era modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 112–125.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Haroen, N. (2019). *Fiqh Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Gaya Media Pratama.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Fiqh Muamalah: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). Profesionalisme akad tabarru' dalam bisnis modern. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6(1), 45–59.
- Ismail, A. (2019). *Perbankan Syariah: Prinsip dan Praktik*. Kencana.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2018). Delegasi profesional dalam akad wakalah pada layanan keuangan syariah. *Jurnal Lembaga Keuangan Islam*, 9(1), 1–12.
- Karim, A. A. (2020). Prinsip akad tabarru' dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 7(2), 77–89.
- Mardani. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Penerapan Akad Syariah dalam Produk dan Layanan Keuangan Syariah*. OJK Republik Indonesia.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, A. (2018). Wakalah sebagai akad dasar layanan transaksi digital syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 101–115.
- Rusydiana, A. S. (2022). Kafalah sebagai instrumen penjaminan dalam bisnis modern. *Jurnal Keuangan Syariah*, 4(1), 30–44.
- Siregar, R. (2021). Adaptasi akad wakalah dalam industri jasa modern. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(1), 55–68.